



Jl. Syekh M. Jamil No. 110 RT. 02 Kel. Koto Katik Kec. Padang Panjang Timur
HP. 085271655987, E-mail : panwascamppt@gmail.com

Nomor : 005/PP.00.02/K.SB-15.02/10/2024

Hal : Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Kepada Yth.
Ketua PPK Padang Panjang timur
di -
Tempat

2. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Panwaslu Kecamatan Padang Panjang Timur terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: Nomor: 001/REG/TM/PL/Kec/15.02/X/2024 (terlampir), dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Padang Panjang Timur;

Demikian rekomendasi ini disampaikan.

Padang Panjang, 18 Oktober 2024
Panwaslu Kecamatan Padang Panjang

KETUA

ISKANDAR, S.E.

